



Kajian Yuridis Laporan Polisi Dalam Perkara Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Gubernur

Marlen Batlayeri¹, Reimon Supusepa², Jacob Hattu³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : batlayeri.marlen@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Info Artikel

Keywords:

Offense of Defamation;
Defamation of Public
Officials.

Kata Kunci:

Delik Pencemaran Nama
Baik; Pencemaran terhadap
Pejabat Publik.

Abstract

Introduction: The criminal act of defamation is a legal crime that really needs to be considered because it involves a person's honor and good name. Because it involves a person's honor and good name, the defamation offense is a complaint offense, which means that the report / complaint must be made by the victim himself or the party who feels aggrieved and not from another party.

Purposes of the Research: The purpose of this writing is to determine the legal position of the reporter and to know the difference between personal insults and state officials.

Methods of the Research: The research method in this writing uses a type of normative research or literature study and is then presented using descriptive research techniques, namely analyzing and explaining the findings of the existing library research..

Results of the Research: The results obtained from this research are first, the reporter in the case of insulting and / or defamation against Governor Anies Baswedan does not have a legal position and does not meet the requirements or elements of being a reporter because it is related to an offense of defamation that is a complaint offense. second, based on the elements of defamation offenses contained in the Criminal Code and the ITE Law, the actions of the perpetrators in this case cannot be said to be criminal acts of defamation because Governor Anies Baswedan himself does not feel aggrieved by what the perpetrator has done which can be proven by no report was made by Governor Anies Baswedan Himself.

Abstrak

Latar Belakang: Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan suatu kejahatan hukum yang sangat perlu untuk diperhatikan karena menyangkut kehormatan dan nama baik seseorang. Oleh karena menyangkut kehormatan dan nama baik seseorang maka delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yang berarti laporan/aduannya harus dilakukan oleh korban itu sendiri atau pihak yang merasa dirugikan dan bukan dari pihak lain.

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui kedudukan hukum pelapor dan mengetahui perbedaan penghinaan terhadap pribadi dan pejabat negara.

Metode Penelitian: Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan dan kemudian disajikan dengan menggunakan teknik penelitian deskriptif yaitu menganalisis dan menjelsakan temuan-temuan dari studi pustakan yang ada.

Hasil Penelitian: Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah pertama, pelapor dalam perkara penghinaan dan /atau pencemaran terhadap

Gubernur Anies Baswedan tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak memenuhi syarat atau unsur sebagai pelapor karena berkaitan dengan delik pencemaran nama baik ialah merupakan delik aduan. kedua, berdasarkan unsur-unsur delik pencemaran nama baik yang terkandung dalam KUHP dan UU ITE maka tindakan pelaku dalam kasus ini tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik karena Gubernur Anies Baswedan sendiri tidak merasa dirugikan atas apa yang dilakukan oleh pelaku yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya laporan dibuat oleh Gubernur Anies Baswedan Sendiri.

1. Pendahuluan

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan karena menyangkut nama baik atau kehormatan seseorang. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 310 KUHP, penghinaan memiliki pengertian yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual tidak termasuk dalam kejahatan “penghinaan” tetapi termasuk dalam kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan. Pencemaran nama baik yang disebarakan dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Pengaturan mengenai delik pencemaran nama baik dapat dijumpai dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP. Dalam KUHP delik pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI yang mengatur tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310-320 buku kedua tentang Kejahatan. Sedangkan Undang-Undang lain diluar KUHP (UU Khusus) yang mengatur delik pencemaran nama baik yaitu UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, juga dapat dilakukan melalui media elektronik yang ditandai dengan munculnya internet. Internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana (cyber crime) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening dan sebagainya. Pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1), yang menyatakan; Pasal 27 ayat (3) : “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 45 ayat (1) : “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Delik pencemaran nama baik merupakan kasus delik aduan, yaitu laporan atau pengaduan mengenai delik pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh polisi apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya. dalam Pasal 1 ayat (15) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, pengaduan adalah “pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya”. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ini berarti pihak yang berwenang hanya dapat menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan terkait delik pencemaran dan/atau penghinaan hanya dari korban atau yang merasa dirugikan. Namun terdapat banyak kasus yang kita temui tidaklah demikian. Salah satu contoh kasus yang terjadi ialah pencemaran nama baik terhadap Gubernur Anies Baswedan.

Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh kompas.com, Ade Armando selaku Akademisi Universitas Indonesia telah mempost gambar Gubernur Anies Baswedan yang menyerupai Joker di akun media sosialnya (facebook). Pihak kepolisian kemudian menerima laporan terkait kasus tersebut dan kemudian menindaklanjutinya. Akan tetapi laporan yang diterima oleh pihak kepolisian bukanlah berasal dari korban itu sendiri yaitu Gubernur Anies Baswedan, melainkan dari orang lain yang bukan merupakan korban dalam kasus ini yaitu Fahira Idris selaku Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Tindakan kepolisian tersebut telah melanggar norma atau aturan yang berlaku terkait delik pencemaran nama baik.

Kasus ini juga dapat kita lihat bahwa tindakan pencemaran nama baik terhadap pejabat publik dan tindakan pencemaran nama baik terhadap pribadi/individu masih salah diartikan oleh sebagian masyarakat. Objek suatu tindakan dikatakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ialah perkataan atau tulisan yang dikeluarkan tersebut adalah hal yang termasuk wilayah privasi atau kerahasiaan kehidupan pribadi seseorang yang dapat membuat nama baik seseorang tercemar. Sedangkan objek suatu pencemaran terhadap pejabat publik ialah perkataan atau tulisan yang dikeluarkan tersebut adalah hal tidak bersifat privasi (kehidupan pribadi) tetapi sesuatu hal yang dapat diperbincangkan oleh publik atau bersifat transparansi. Berdasarkan pernyataan dari Ade Armando sendiri bahwa, tindakannya tersebut (mempost gambar Gubernur Anies Baswedan yang menyerupai Joker) adalah semata-mata hanya untuk mengkritik kepemimpinan dari Gubernur Anies Baswedan terkait isu dana yang beredar yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dibawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan seperti “pengeluaran Rp. 82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar) untuk lem aibon, Rp. 120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar) untuk bolpen dan lain sebagainya”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif (penelitian perpustakaan). Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang berupa, buku-buku, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat sarjana hukum terkemuka¹. Tipe penelitian yang dipakai ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian dengan menganalisis dan menjelaskan temuan-temuan dari studi pustaka yang ada².

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Kedudukan Hukum Pelapor Dalam Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, delik tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yang berarti pengaduan terhadap delik ini hanya dapat dilakukan oleh korban itu sendiri. Maksud dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah, apabila terjadi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pejabat negara maka yang berhak membuat laporan tersebut ialah korban atau pejabat negara yang merasa dirugikan. Pejabat negara yang dimaksudkan disini diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11 ayat (1), yang terdiri atas ;

- a) Presiden dan Wakil Presiden.
- b) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 13.

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 1.

- c) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat.
- d) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pada semua badan peradilan.
- e) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung.
- f) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Pemeriksaan Keuangan.
- g) Menteri dan Jabatan yang Setingkat Menteri.
- h) Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.
- i) Gubernur dan Wakil Gubernur.
- j) Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.
- k) Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Suatu perbuatan juga dapat dikatakan sebagai tindakan pencemaran nama baik jika telah memenuhi unsur-unsur pencemaran yang telah diatur baik dalam KUHP maupun UU khusus diluar KUHP (UU ITE), salah satunya ialah “menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang sehingga ia merasa dipermalukan”. Artinya disini bahwa, dalam kasus pencemaran nama baik seseorang dapat mengajukan laporan atau aduan kepada pihak kepolisian apabila ia merasa sangat dipermalukan atas tindakan pencemaran yang dilakukan terhadapnya.

Apabila kita lihat pada kasus meme Joker Gubernur Anies Baswedan yang dilakukan oleh Ade Armando, disini Gubernur Anies Bawedan tidak merasa dipermalukan atas tindakan atau gambar tersebut sehingga ia tidak melakukan pengaduan atau laporan terkait gambar tersebut. Pengaduan terlebih dahulu dari bapak Gubernur Anies Baswedan sangat diperlukan dalam kasus ini karena akan memberikan keterangan atau konsekuensi kepada publik bahwa ia sangat merasa malu atau dipermalukan atas tindakan Ade Armando tersebut. Dari penjelasan diatas maka dapat dikatakan, Fahira Idris selaku pelapor dalam kasus ini tidak memiliki kedudukan hukum, hak dan tidak memenuhi unsur atau syarat sebagai pelapor.

3.2 Perbedaan Pencemaran Nama Baik Terhadap Pejabat Negara dan Pencemaran Terhadap Diri Pribadi

Sangat penting dan sangat perlu bagi kita untuk mengetahui dan membedakan mana yang disebut pencemaran nama baik terhadap pejabat negara dan pencemaran nama baik terhadap pribadi/individu. Karena banyak kasus yang terjadi saat ini dimana kritikan yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap pejabat negara. salah satu contoh kasus yang terjadi ialah kasus meme Joker Gubernur Anies Baswedan.

Pencemaran nama baik terhadap pejabat negara ialah, tindakan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk merendahkan martabat dan jabatan seseorang agar diketahui umum. Sedangkan pencemaran nama baik terhadap pribadi/individu ialah, tindakan yang dilakukan mempunyai tujuan untuk merendahkan martabat atau kehormatan seseorang secara pribadi agar diketahui umum.

Dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) tidak mengisyaratkan atau menjelaskan secara jelas mengenai rumusan penghinaan terhadap pejabat negara. Hal ini dikarenakan unsur “setiap orang” yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah mengenai “orang perseorangan atau individu baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang ada di Indonesia”. Selain unsur “setiap orang”, unsur lainnya pun tidak dijelaskan secara jelas sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum atau *lex certa* yaitu, unsur “tanpa hak”, unsur “mendistribusikan”, unsur “mentransmisikan”, dan unsur “membuat dapat diakses”. Selain unsur dalam UU ITE, dalam KUHP Pasal 310 juga mengatur dengan jelas bahwa, suatu tindakan dapat dikatakan sebagai

tindakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik apabila tindakan tersebut menyerang kehormatan atau martabat seseorang sehingga orang itu merasa malu atau dipermalukan didepan umum.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dikatakan bahwa tindakan bapak Ade Armando bukanlah sebagai tindakan pencemaran nama baik. Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa Gubernur Anies Baswedan secara pribadi tidak merasa dipermalukan atau dirugikan atas tindakan Ade Armando tersebut, dibuktikan dengan tidak dibuatnya laporan atau pengaduan terhadap Ade Armando.

4. Kesimpulan

Pada laporan Polisi Nomor LP/7057/XI/2019/PMJ/Dit.Reskrimus pada tanggal 1 November 2019, Fahira Idris selaku pelapor dalam kasus ini tidak memiliki kedudukan hukum, hak dan tidak memenuhi unsur atau syarat sebagai pelapor. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 310 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa, delik pencemaran nama baik ialah delik aduan yang berarti laporan atau aduan terkait kasus tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan oleh korban itu sendiri atau yang merasa dirugikan. Tindakan Ade Armando dalam kasus ini tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan atau laporan yang dibuat langsung oleh Gubernur Anies Baswedan selaku korban. Karena sesuai unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang tercantum dalam KUHP dan UU ITE bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik apabila tindakan tersebut dapat merugikan orang lain, maka laporan/pengaduan dari Gubernur Anies Baswedan sangat diperlukan untuk mengetahui bahwa Gubernur Anies Baswedan benar-benar merasa dirugikan atas tindakan Ade Armando tersebut.

Daftar Referensi

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.